

8-31-2022

ANALISIS PERUBAHAN TARIF PROGRESIF PAJAK PENGHASILAN ORANG PRIBADI DALAM UNDANG-UNDANG HARMONISASI PERATURAN PERPAJAKAN DITINJAU DARI AZAS Keadilan

Fitria Arianty

Program Pendidikan Vokasi, Universitas Indonesia, arianty_fitria@vokasi.ui.ac.id

Follow this and additional works at: <https://scholarhub.ui.ac.id/jabt>



Part of the [Accounting Commons](#), [Business Administration, Management, and Operations Commons](#), [Economic Theory Commons](#), and the [Human Resources Management Commons](#)

Recommended Citation

Arianty, Fitria (2022) "ANALISIS PERUBAHAN TARIF PROGRESIF PAJAK PENGHASILAN ORANG PRIBADI DALAM UNDANG-UNDANG HARMONISASI PERATURAN PERPAJAKAN DITINJAU DARI AZAS Keadilan," *Jurnal Administrasi Bisnis Terapan*: Vol. 5: Iss. 1, Article 1.

DOI: [10.7454/jabt.v5i1.1034](https://doi.org/10.7454/jabt.v5i1.1034)

Available at: <https://scholarhub.ui.ac.id/jabt/vol5/iss1/1>

This Article is brought to you for free and open access by the Vocational Education Program at UI Scholars Hub. It has been accepted for inclusion in *Jurnal Administrasi Bisnis Terapan* by an authorized editor of UI Scholars Hub.

ANALISIS PERUBAHAN TARIF PROGRESIF PAJAK PENGHASILAN ORANG PRIBADI DALAM UNDANG-UNDANG HARMONISASI PERATURAN PERPAJAKAN DITINJAU DARI AZAS KEADILAN

Fitri Arianty^{1*}

Correspondence: arianty_fitria@vokasi.ui.ac.id

Received: 9 Agustus 2022/ **Approved:** 25 Agustus 2022/ **Published :** 31 Agustus, 2022

Abstract

The Progressive Tax Rates that apply to Individual Taxpayers in Indonesia have undergone several changes, the most recent being the enactment of the Tax Regulations Harmonization Law (UU HPP) which will take effect from the 2022 Fiscal Year. can better realize the principle of justice and improve taxpayer compliance. The purpose of this study is to describe the impact of progressive rate changes in the calculation of Income Tax Article 21 and to analyze how the principle of justice is applied in the progressive tax rate changes. The research methodology used in this research is descriptive analysis, collecting data obtained from documentation studies and case studies. The results of the discussion show that the progressive rate change for Individual Taxpayers whose total taxable income does not exceed Rp. 5 billion a year causes the amount of tax payable in the calculation of Income Tax Article 21 to be smaller. The impact of the change in tariff has not been seen significantly because data on the class of taxpayers who are subject to the highest tariff has not been found. The progressive rate change in the HPP Law is intended to increase the progressiveness in the imposition of Personal Income Tax by adding a new top layer with a higher income range with the aim of further realizing the principles of justice and partiality to low-income taxpayers

Keywords: *Progressive Rate, Equality, Ability to Pay*

ABSTRAK

Tarif Pajak Progresif yang berlaku bagi Wajib Pajak Orang Pribadi di Indonesia telah mengalami beberapa kali perubahan, yang terakhir dengan diberlakukannya Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) yang berlaku mulai Tahun Pajak 2022. Perubahan tersebut dilakukan dalam rangka penyempurnaan sekaligus penyederhanaan peraturan perpajakan agar dapat lebih mewujudkan azas keadilan dan meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menggambarkan dampak perubahan tarif progresif dalam penghitungan PPh Pasal 21 serta untuk menganalisis bagaimana penerapan azas keadilan dalam perubahan tarif pajak progresif tersebut. Metodologi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif, pengumpulan data yang diperoleh dari studi dokumentasi dan studi kasus. Hasil pembahasan menunjukkan bahwa perubahan tarif progresif untuk Wajib Pajak Orang Pribadi yang memiliki jumlah penghasilan kena pajak tidak melebihi Rp.5 Miliar setahun menyebabkan jumlah pajak terutang dalam penghitungan PPh Pasal 21 menjadi lebih kecil. Dampak perubahan tarif tersebut belum terlihat secara signifikan karena belum didapati data golongan wajib pajak yang dikenakan tarif tertinggi. Perubahan tarif progresif dalam UU HPP dimaksudkan agar menambah progresivitas dalam pengenaan PPh Orang Pribadi dengan menambahkan 1 lapisan baru teratas dengan rentang penghasilan yang lebih tinggi dengan tujuan untuk lebih mewujudkan azas keadilan dan keberpihakan pada golongan wajib pajak yang berpenghasilan rendah.

Kata kunci: *Tarif Progresif, Keadilan, Kemampuan Membayar*

INTRODUCTION

Pada tanggal 29 Oktober 2021 pemerintah Indonesia telah menerbitkan Undang-Undang Harmonisasi kepastian hukum, kemanfaatan, dan kepentingan nasional. UU HPP dibentuk dengan tujuan diantaranya meningkatkan pertumbuhan perekonomian yang berkelanjutan mendukung percepatan pemulihan perekonomian, mewujudkan sistem perpajakan yang lebih berkeadilan dan berkepastian hukum serta meningkatkan kepatuhan sukarela Wajib Pajak. UU HPP yang disahkan oleh pemerintah pada Bulan Oktober 2022 ditebitkan dalam rangka menmemberikan kesederhanaan (simplifikasi) dalam peraturan perpajakan, yang mana beberapa perubahan ketentuan dalam berbagai UU perpajakan sebelumnya diintegrasikan dalam satu UU yang sama. Adapun sistematika dari UU HPP adalah sebagai berikut :

1. Bab I Asas, Tujuan, dan Ruang Lingkup (Pasal 1)
2. Bab II Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Pasal 2)
3. Bab III Pajak Penghasilan (Pasal 3)
4. Bab IV Pajak Pertambahan Nilai (Pasal 4)
5. Bab V Program Pengungkapan Sukarela Wajib Pajak (Pasal 5-12)
6. Bab VI Pajak Karbon (Pasal 13)
7. Bab VII Cukai (Pasal 14)
8. Bab VIII Ketentuan Peralihan (Pasal 15)
9. Bab IX Ketentuan Penutup (Pasal 16- 19)

Salah satu perubahan yang dimuat dalam UU HPP adalah perubahan Tarif Pajak Progresif yang berlaku bagi Wajib Pajak Orang Pribadi. Ketentuan perubahan ini diatur dalam UU No.7 Tahun 2021 Bab III Pasal 17. Perubahan Tarif pajak progresif Wajib Pajak Orang Pribadi ini memperbaharui ketentuan yang sebelumnya diatur pada pasal 17 ayat 1 huruf (a) UU PPh UU No.36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan atau disebut dengan UU PPh. Salah satu perubahan yang terdapat di dalam UU HPP berhubungan dengan lapisan penghasilan yang dikenai Pajak Penghasilan (PPh). Awalnya hanya terdapat empat lapisan penghasilan kena pajak, tapi sekarang berubah menjadi lima lapisan. Perubahannya yaitu, adanya lapisan baru atau lapisan kelima. Staf Khusus Menteri Keuangan Yustinus Prastowo mengatakan, penambahan lapisan adalah cara pemerintah untuk berpihak kepada masyarakat. Ketentuan mengenai lapisan penghasilan dan tarif pajak dalam UU HPP dianggap lebih adil dari Peraturan Perpajakan (UU HPP) yang ditetapkan dalam UU No.7 Tahun 2021. Dalam UU HPP diselenggarakan berdasarkan asas keadilan, kesederhanaan, efisiensi, sebelumnya Yustinus mengatakan, “jadi, yang penghasilan kecil dilindungi, yang berpenghasilan tinggi dipajaki lebih tinggi pula. Ini sesuai dengan prinsip *ability to pay* alias gotong royong, yang mampu bayar lebih besar.” (dikutip dari https://www.pajakku.com/read/61631ca14c0e791c3_760b7ea/Lapisan-Pajak-Penghasilan-Baru-di-UU-HPP) Berikut ini perubahan tarif pajak orang pribadi berdasarkan UU HPP yang memperbaharui Pasal 17 ayat (1) huruf a UU PPh :

UU PPh		UU HPP	
Lapisan Penghasilan Kena Pajak	Tarif	Lapisan Penghasilan Kena Pajak	Tarif
0 sampai dengan Rp.50.000.000,-	5%	0 sampai dengan Rp.60.000.000,-	5%



<u>UU PPh</u>	<u>UU HPP</u>
Di atas Rp.50.000.000,- 15% sampai dengan Rp.250.000.000,-	Di atas Rp.60.000.000,- 15% sampai dengan Rp.250.000.000,-
Di atas Rp.250.000.000,- 25% sampai dengan Rp.500.000.000,-	Di atas Rp.250.000.000,- 25% sampai dengan Rp.500.000.000,-
Di atas Rp.500.000.000,- 30%	Di atas Rp.500.000.000,- 30% sampai dengan Rp.5.000.000.000,-
	Diatas Rp.5.000.000.000,- 35%

Dari perbandingan di atas dapat dilihat bahwa terdapat beberapa perubahan ketentuan. Pertama, tarif PPh Orang Pribadi berdasarkan UU HPP terdiri dari 5 lapisan dimana sebelumnya pada UU PPh hanya terdapat 4 lapisan. Pemerintah menambahkan lapisan ke-5 dengan tarif 35% dengan Penghasilan Kena Pajak dalam setahun diatas 5 Milyar Rupiah. Kedua, pada lapisan pertama atau ke-1 pemerintah memperbesar Penghasilan Kena Pajak dalam setahun dari 0 sampai dengan Rp.50 Juta Rupiah menjadi dari 0 sampai dengan Rp.60 Juta Rupiah. Akibat dari perubahan kedua, apabila sebelum UU HPP seorang karyawan dengan Penghasilan Kena Pajak sebesar Rp.60 Jt setahun dikenakan 2 lapis tarif pajak yakni 5% dan 15%. Maka setelah UU HPP ini seorang karyawan dengan Penghasilan Kena Pajak sebesar Rp.60 Juta setahun hanya akan dikenakan 1 lapis Tarif pajak yakni 5%. Sehingga pajak yang harus dibayarkan menjadi lebih rendah (dikutip dari : <https://smconsult.co.id/id/perubahan-tarif-pajak-progesif-pph-21-orang-pribadi-berlaku-tahun-2022/>) Dalam Sosialisasi UU HPP yang disiarkan melalui kanal youtube @DirjenPajakRI, Menteri Keuangan RI Sri Mulyani menjelaskan sejumlah poin penting Pajak Penghasilan yang termuat di UU HPP. Salah satunya, adanya perubahan tarif dan *bracket* Pajak Penghasilan Orang Pribadi. “Perubahan lapisan tarif PPh Orang Pribadi bertujuan untuk melindungi masyarakat berpenghasilan menengah ke bawah sekaligus memberikan kesempatan berkontribusi lebih kepada masyarakat berpenghasilan tinggi” ujar Sri Mulyani. Lebih jauh, Sri Mulyani mengatakan bahwa “Ini adalah penerapan asas keadilan, bukannya kita tidak sayang dengan yang kaya, namun yang kaya saya minta sayang untuk yang kurang kaya yaitu untuk membayar kelompok yang tadi tidak mampu dengan membuat *bracket* yang diatas” Dari penuturan Sri Mulyani tersebut di atas dapat dilihat bahwa perubahan lapisan penghasilan kena pajak dan besarnya tarif pajak penghasilan yang dikenakan bertujuan agar terwujudnya azas keadilan dalam pengenaan PPh Orang Pribadi dengan adanya *redistribution of income* dari wajib pajak yang berpenghasilan tinggi kepada wajib pajak yang berpenghasilan rendah. Menurut Harry Budi dan Tina Amelia dalam buku Fungsi Strategis Pajak di Masa Pandemi Covid-19 (2021), redistribusi pendapatan adalah salah satu fungsi pemerintah untuk memperluas pemerataan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat. Fungsi pemerintah ini dilaksanakan dengan mengumpulkan dana dari publik, guna mencapai distribusi pendapatan yang lebih merata. Supaya bisa terjamin bahwa tiap orang akan

mendapatkan standar hidup minimal. Sederhananya, redistribusi pendapatan adalah pendistribusian kembali pendapatan masyarakat kelompok kaya kepada mereka yang kurang mampu. Adapun pendapatan yang didistribusikan tersebut dikumpulkan pemerintah melalui pajak atau jenis pungutan lainnya. (di kutip dari <https://www.kompas.com/skola/read/2022/06/15/083000369/redistribusipendapatanpengertian-dan-tujuan-pelaksanaannya?page=all>.) Adapun kebaruan dari penelitian ini adalah adanya penambahan satu lapisan tarif PPh Orang Pribadi dengan rentang jumlah penghasilan kena pajak yang sangat tinggi nilainya, yakni di lapisan keempat (dengan jumlah penghasilan kena pajak di atas Rp.500 juta sampai dengan Rp. 5 Miliar), dan lapisan kelima (di atas Rp. 5 Miliar) yang belum pernah terjadi pada perubahan-perubahan tarif progresif PPh Orang Pribadi sebelumnya. Tentu ada suatu maksud tertentu yang hendak dituju oleh pemerintah dalam menentukan batas rentang penghasilan kena pajak yang nilainya mencapai miliaran rupiah ini. Menurut analisa penulis rentang penghasilan bernilai miliaran rupiah ini dimaksudkan untuk dapat mengenakan pajak yang lebih tinggi kepada Wajib Pajak golongan kaya agar hasilnya dapat didistribusikan untuk membantu masyarakat golongan menengah ke bawah. Pengenaan tarif PPh Orang Pribadi tertinggi yakni sebesar 35% untuk wajib pajak yang berpenghasilan kena pajak di atas Rp.5 Miliar ini juga dimaksudkan untuk memberi perlakuan yang berbeda kepada wajib pajak yang memiliki *ability to pay* yang berbeda juga. Hal ini sesuai dengan kaidah *unequal treatment for the unequal* berdasarkan prinsip keadilan vertical dalam pengenaan pajak. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak terkait yang dapat dijabarkan sebagai berikut :

a. Signifikansi Akademis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan bagi para akademis dan juga dapat dijadikan sebagai bahan referensi bagi pihak-pihak terkait yang akan melakukan penelitian dengan permasalahan yang serupa dengan topik pembahasan yang terdapat dalam penelitian ini.

b. Signifikansi Praktisi

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi para praktisi penerapan penghitungan PPh Pasal 21 bagi Wajib Pajak Orang Pribadi

c. Signifikansi Kebijakan

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi gambaran bagi pembuat kebijakan serta dapat memberi masukan untuk perbaikan kebijakan perpajakan di waktu berikutnya.

Tujuan dari penelitian ini adalah (1) untuk menggambarkan dampak perubahan tarif progresif dalam penghitungan PPh Pasal 21 Tahun 2022 bagi Wajib Pajak Orang Pribadi serta (2) untuk menganalisis bagaimana penerapan asas keadilan dalam perubahan tarif pajak progresif pada UU HPP.

LITERATURE REVIEW

Penelitian Terdahulu oleh Asrul Hidayat, Analisis Dampak Perubahan Tarif Pajak Penghasilan di Indonesia dalam Jurnal BPPK, Volume 7 Nomor 1, 2014. Dalam penelitiannya menyebutkan bahwa kebijakan tarif pajak ini sangat penting karena



berpengaruh terhadap beban yang akan ditanggung oleh wajib pajak. Tarif pajak tidak hanya didasari pada seberapa besar jumlah pajak yang dapat dibayar oleh wajib pajak, tetapi juga harus mempertimbangkan seberapa besar jumlah pajak yang ingin dibayar oleh wajib pajak (Adam, 2001 dalam Alink dan Kommer, 2011: 38). Adam Smith dalam bukunya “The Wealth of Nations” mengungkapkan prinsip-prinsip dasar pemungutan pajak yaitu *equality*, *certainty*, *convenience*, dan *efficiency*. Prinsip ini banyak sekali ditemukan di berbagai literatur perpajakan. Prinsip ini dielaborasi menjadi elemen penting dalam pemungutan pajak yaitu *rates*, *equality*, *intrusions*, dan *penalties* (Adam, 2001 dalam Alink dan Kommer, 2011: 38). Elemen yang sangat terkait dengan tulisan ini adalah *rates* dan *equality*. Dalam penelitian tersebut, Adam (2001) mengungkapkan bahwa tarif pajak yang terlalu rendah akan mengancam kemakmuran masyarakat karena penerimaan pajak tidak dapat membiayai pembangunan dengan optimal. Namun, apabila tarif pajak terlalu tinggi akan menyebabkan melambatnya pertumbuhan ekonomi karena beban pajak menjadi lebih besar. Oleh karena itu, tarif pajak tidak hanya didasari pada seberapa besar jumlah pajak yang dapat dibayar oleh wajib pajak, tetapi juga harus mempertimbangkan seberapa besar jumlah pajak yang ingin dibayar oleh wajib pajak. Untuk elemen keadilan (*equity*), pemikiran Adam Smith masih sangat relevan untuk dijadikan pedoman. Keadilan dalam pemungutan pajak dapat dilihat dari dua dimensi yaitu horizontal dan vertikal. Keadilan horizontal adalah ketika wajib pajak yang memiliki kewajiban yang sama harus membayar pajak dengan jumlah yang sama. Sedangkan keadilan vertikal adalah jumlah pajak yang dibebankan kepada wajib pajak harus disesuaikan dengan tingkat kemampuan wajib pajak. Penerapan tarif pajak progresif merupakan salah satu perwujudan dari keadilan vertikal (Smith, 1776 dalam Alink dan Kommer, 2011:40). Prinsip keadilan dalam pemungutan pajak ini juga diteliti oleh Iyer, et al. (2008:89) yang isinya antara lain menganalisis tentang pengaruh tarif pajak terhadap *tax progressivity*. Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa perubahan tarif PPh menyebabkan beban PPh menjadi berkurang. Dampak perubahan tarif PPh dapat dilihat dari dua sisi yaitu terhadap *taxable income* dan *tax ratio*. Dari sisi *taxable income*, penurunan tarif PPh menyebabkan terjadinya pertumbuhan *taxable income* yang lebih besar daripada tahun-tahun sebelum penurunan tarif PPh diberlakukan. Namun, dari sisi *tax ratio* terjadi penurunan. Kondisi ini disebabkan oleh kenaikan *taxable income* tidak terlalu signifikan sehingga tidak mampu mengkompensasi penerimaan PPh yang hilang akibat penurunan tarif PPh tersebut. Oleh karena itu, pemerintah, khususnya Direktorat Jenderal Pajak, direkomendasikan mengambil langkah yang lebih hati-hati dalam memberlakukan perubahan tarif pajak dengan terlebih dahulu melakukan *cost and benefit analysis* atas kebijakan tersebut.

Equality Principle

Menurut Adam Smith azas pemungutan pajak hendaknya didasarkan pada 4 azas yaitu, Equality, Certainty, Convenience, dan Economy (Nurmanto, 2005) :

a. *Equality* (Keadilan)

Pemungutan pajak harus bersifat adil dan merata, yaitu pajak dikenakan kepada orang pribadi yang harus sebanding dengan kemampuan membayar pajak atau *ability to pay* dan sesuai dengan manfaat yang diterima.

b. *Certainty* (Kepastian)

Penetapan pajak itu tidak ditentukan sewenang-wenang. Oleh karena itu, Wajib Pajak

harus mengetahui secara jelas dan pasti besarnya pajak yang terutang, kapan harus dibayar, serta batas waktu pembayaran.

c. *Convience* (Kenyamanan)

Kapan Wajib Pajak itu harus membayar pajak sebaiknya sesuai dengan saat-saat yang tidak menyulitkan Wajib Pajak sebagai contoh pada saat Wajib Pajak memperoleh penghasilan. Sistem pemungutan ini disebut *Pay as You Earn*.

d. *Economi* (Ekonomi)

Secara ekonomi bahwa biaya pemungutan dan biaya pemenuhan kewajiban pajak bagi Wajib Pajak diharapkan seminimum mungkin, demikian pula beban yang dipikul Wajib Pajak.

Azas Keadilan dalam prinsip perundang-undangan perpajakan maupun dalam hal pelaksanaannya harus dipegang teguh, walaupun keadilan itu sangat relatif. Menurut Richard A. Musgrave dan Peggy B. Musgrave dalam buku *Public Finance In Theory and Practice* terdapat dua macam azas keadilan pemungutan pajak, yaitu:

1. *Ability to Pay Principle*

Dalam pendekatan ini menyarankan agar pajak dibebankan kepada Wajib Pajak atas dasar kemampuan membayar.

2. *Benefit Principle*

Dalam sistem perpajakan yang adil, maka setiap wajib pajak harus membayar sejalan dengan manfaat yang dinikmatinya dari pemerintah sehingga pendekatan ini juga dapat disebut "*Revenue and Expenditure Approach*"

Keadilan dalam pengenaan pajak terbagi menjadi dua jenis yakni :

1. Keadilan Horizontal

Pemungutan pajak adil secara horizontal apabila beban pajaknya sama atas semua Wajib Pajak yang memperoleh penghasilan yang sama dengan jumlah tanggungan yang sama, tanpa membedakan jenis pajak penghasilan atau sumber penghasilan (*equal treatment for the equal*)

2. Keadilan Vertikal

Keadilan dapat dirumuskan bahwa pemungutan pajak adil, apabila orang dalam keadaan ekonomis yang tidak sama dikenakan pajak dalam jumlah yang tidak sama (*unequal treatment for the unequal*).

Konsep Penghasilan

Alternatif penerapan konsep *Ability To Pay Approach* yang paling banyak dipakai adalah dengan melakukan pendekatan pengenaan pajak atas penghasilan, yaitu satu tambahan ekonomis yang diterima Wajib Pajak pada suatu kurun waktu tertentu. salah satu konsep yang paling banyak memengaruhi *tax policy* di berbagai negara karena dianggap paling mencerminkan keadilan tapi sekaligus *aplicable*, yaitu konsep dikemukakan oleh Schanz, Haig dan Simon (SHS Concept). Inti dari SHS Concepts (Rosdiana, Irianto , 2014) adalah:

1. George Schanz mengemukakan apa yang disebut dengan *The Accretion Theory of Income* yang menyatakan bahwa pengertian penghasilan untuk keperluan perpajakan seharusnya tidak membedakan sumbernya dan tidak menghiraukan



- pemakaiannya, melainkan lebih menekankan kepada kemampuan ekonomis yang dapat dipakai untuk menguasai barang dan jasa.
2. Haig merumuskan penghasilan sebagai *the money value of the net accretion to one's economic power between two points of time* atau *the increase or accretion in one's power to satisfy his wants in a given period in so far as that power consists:*
 - a. *Of the amount by which the value a person's store of property rights would be increased, as between the beginning and end of the period, if he had consumed (destroyed) nothing, or*
 - b. *Of the value of rights which he might have exercised in consumption without altering the value of his store of rights.*
 3. Menurut Henry C. Simon, penghasilan perseorangan secara luas mengandung arti sebagai pemanfaatan kontrol atas penggunaan sumber daya masyarakat yang terbatas. *"It has to do not with sensations, services, or goods but rather with rights which command prices (or to which prices may be Imputed).*

Dari kedua asumsi tersebut, Simons kemudian mengembangkan definisi penghasilan seperti berikut ini:

"Personal income may be defined as the algebraic sum of (1) the market value of rights exercised in consumption and (2) the change in the value of the store of property rights between the beginning and the end of the period in question. In the words, it is merely the result obtained by adding consumption during the period to 'wealth' at the end of the period and then subtracting 'wealth' at the beginning."

Sebagai konsekuensi dipilihnya SHS dalam menentukan definisi *income*, maka dalam menentukan *taxable income* harus dicari rumusan "tambahan kemampuan ekonomis" yang tepat. Karena yang menjadi dasar pengenaan pajak adalah tambahan kemampuan ekonomis, maka *gross income* harus dikurangi dahulu dengan berbagai *tax reliefs* sehingga besarnya tambahan kemampuan ekonomis dapat dihitung dalam menentukan *taxable income* dapat dikatakan tidak ada suatu negara pun yang mempunyai format yang sama persis dengan negara lainnya. Pilihan untuk menentukannya merupakan suatu kebijakan perpajakan yang unik yang disesuaikan dengan situasi dan kondisi dari negara yang bersangkutan. Demikian juga halnya pada saat Indonesia melakukan reformasi perpajakan yang pertama kalinya pada tahun 1984. "Pilihan terhadap Objek Pajak dalam proses penyusunan sistem PPh 1984 berkisar pada masalah (i) apakah akan digunakan definisi penghasilan berdasarkan asas sumber atau asas tambahan kemampuan ekonomis (*the accretion concept*): (ii) biaya apa yang akan diperkenankan dalam menghitung penghasilan kena pajak: (iii) metode penyusutan mana yang akan dianut, sesuai dengan sasaran yang ingin dicapai dalam sistem perpajakan 1984: dan (iv) bagaimana memperhitungkan penghasilan kena pajak, termasuk bagaimana memperhitungkan beban tanggungan Wajib Pajak (PTKP) untuk dikurangkan dari Penghasilan Netto dalam mendapatkan Penghasilan Kena Pajak.

METHOD



Kajian ini merupakan penelitian hukum normatif atau penelitian kepustakaan (Depri Liber Sonata, 2014:30), yang menggunakan bahan pustaka atau data sekunder melalui bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Teknik pengumpulan data dengan cara studi dokumen, yaitu meneliti dokumen perundang-undangan berkaitan dengan obyek yang dibahas. Metode analisis data dilakukan melalui normatif kualitatif, yaitu menganalisis data berdasarkan norma dari peraturan perundang-undangan melalui interpretasi tidak menggunakan data statistik. Berdasarkan tujuan penelitiannya, penelitian ini termasuk ke dalam jenis penelitian deskriptif. Tujuan dari penelitian deskriptif adalah menciptakan seperangkat kategori atau pola dan menggambarkan mekanisme sebuah proses. Tujuan menggunakan penelitian deskriptif dalam penelitian ini adalah diharapkan dapat memberikan gambaran secara jelas mengenai perubahan tarif progresif PPh Orang Pribadi sesuai ketentuan UU HPP, serta memberikan gambaran mengenai dampak dari perubahan tarif tersebut dalam penghitungan PPh 21, serta bagaimana perubahan tarif tersebut dapat lebih memberikan unsur keadilan bagi Wajib Pajak Orang Pribadi. Metodologi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif, pengumpulan data yang diperoleh dari studi dokumentasi dan tinjauan pustaka. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan orang dan perilaku yang dapat diamati. Pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini menggunakan dua cara, yaitu studi pustaka dan studi lapangan. Kedua teknik pengumpulan data ini digunakan bertujuan untuk mendapatkan jawaban yang lebih komprehensif mengenai permasalahan yang akan diteliti dalam penelitian ini. Pertama, studi kepustakaan yang dilakukan dalam penelitian ini meliputi mengumpulkan, membaca serta mempelajari literatur berupa buku, artikel, jurnal, undang-undang, peraturan menteri keuangan, maupun peraturan terkait, baik yang berbentuk media dan juga elektronik. Kedua, studi lapangan yang dilakukan pada periode Januari – Juni Tahun 2022. Jenis data yang digunakan merupakan data sekunder, yang didapat dari hasil praktik kerja pada salah satu kantor konsultan pajak di Jakarta, dengan mengambil studi kasus pada salah satu klien dari kantor konsultan pajak dimaksud. Data sekunder yang didapat berupa data dokumen dan keterangan lisan maupun tertulis dari pihak-pihak yang terkait.

FINDINGS AND DISCUSSION

Dampak Perubahan Tarif Progresif Dalam Penghitungan Pph Pasal 21 Bagi Wajib Pajak Orang Pribadi

Perubahan tarif progresif PPh Orang Pribadi yang diatur dalam Pasal 17 UU HPP tentunya akan memberikan dampak pada penghitungan PPh Pasal 21 yang berlaku mulai Tahun Pajak 2022. PPh Pasal 21 adalah pajak yang dikenakan atas penghasilan dari pekerjaan, jasa, dan kegiatan yang diperoleh oleh Subyek Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri. Teknis pemotongan dan penghitungan PPh Pasal 21 mengacu pada ketentuan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-16/PJ/2016. Adapun penghasilan yang dipotong Pajak Penghasilan 21 adalah:

1. Penghasilan yang diterima atau diperoleh Pegawai Tetap, baik berupa penghasilan yang bersifat teratur maupun tidak teratur.
2. Penghasilan yang diterima atau diperoleh penerima pensiun secara teratur berupa



- uang pensiun atau penghasilan sejenisnya.
3. Penghasilan berupa uang pesangon, uang manfaat pensiun, tunjangan hari tua atau jaminan hari tua yang dibayarkan secara sekaligus, yang pembayarannya melewati jangka waktu dua tahun sejak pegawai berhenti bekerja.
 4. Penghasilan Pegawai Tidak Tetap atau Tenaga Kerja Lepas, berupa upah harian, upah mingguan, upah satuan, upah borongan atau upah yang dibayarkan secara bulanan.
 5. Imbalan kepada Bukan Pegawai, antara lain berupa honorarium, komisi, *fee* dan imbalan sejenisnya dengan nama dan dalam bentuk apapun sebagai imbalan sehubungan jasa yang dilakukan.
 6. Imbalan kepada Peserta Kegiatan, antara lain berupa uang saku, uang presentasi, uang rapat, honorarium, hadiah atau penghargaan dengan nama dan dalam bentuk apapun dan imbalan sejenis dengan nama apapun.
 7. Penghasilan berupa honorarium atau imbalan yang bersifat tidak teratur yang diterima atau diperoleh anggota dewan komisaris atau dewan pengawas yang tidak merangkap sebagai Pegawai Tetap pada perusahaan yang lama.
 8. Penghasilan berupa jasa produksi, tantiem, gratifikasi, bonus atau imbalan lain yang bersifat tidak teratur yang diterima atau diperoleh mantan pegawai.
 9. Penghasilan berupa penarikan dana pensiun oleh peserta program pensiun yang masih berstatus sebagai pegawai dan dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan.

Berdasarkan ketentuan pada PER DJP Nomor PER- 16/PJ/2016 Pasal 2, Penerima Penghasilan atau Subjek pajak yang dipotong Pajak Penghasilan Pasal 21 adalah :

1. Pegawai,
2. Penerima pesangon, pensiun atau manfaat pensiun, tunjangan hari tua, jaminan hari tua, termasuk ahli waris
3. Bukan Pegawai yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan dengan pemberian jasa,
4. Anggota dewan komisaris atau pengawas yang tidak merangkap sebagai pegawai tetap pada perusahaan yang sama
5. Mantan pegawai
6. Peserta kegiatan penerima/pemeroleh penghasilan dari kepesertaannya dalam suatu kegiatan

Merujuk pada ketentuan PER-16/PJ/2016 Pasal 9, Penghasilan Kena Pajak merupakan salah satu dasar perhitungan Pajak Penghasilan 21 yang berlaku bagi :

1. Pegawai Tetap.
2. Penerima pensiun berkala.
3. Pegawai Tidak Tetap yang penghasilannya dibayar secara bulanan atau jumlah kumulatif penghasilan yang diterima dalam 1 (satu) bulan kalender telah melebihi Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah).
4. Bukan Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c yang menerima imbalan yang bersifat berkesinambungan.

Ketentuan penghitungan PKP yang menjadi dasar pengenaan dalam pemotongan PPh Pasal 21 dihitung dari:

- Bagi Pegawai Tetap dan penerima pensiun berkala: jumlah penghasilan neto dikurangi Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP).
- Bagi Pegawai Tidak Tetap: penghasilan bruto dikurangi PTKP.
- Bagi Bukan Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c: 50% (lima puluh persen) dari jumlah penghasilan bruto dikurangi PTKP per bulan.

Dalam penelitian ini penulis hanya akan membahas dampak perubahan tarif progresif terhadap penghitungan PPh Pasal 21 pegawai tetap. Adapun data yang penulis jadikan sebagai contoh kasus pada bagian pembahasan ini didapatkan dari beberapa kasus yang ditemukan pada Program Magang Tahun 2022 dari beberapa instansi.

Kasus 1 (Febriola, 2022)

PT. KTH memiliki 3 orang pegawai tetap yang terdiri dari Kepala Tata Usaha dan 2 orang Manajer yang berada di kantor pusat Jakarta. Penulis akan mengambil salah satu contoh penghitungan PPh Pasal 21 pegawai tetap pada PT.KTH, yakni Tuan KNJ yang menjabat sebagai deputy manager. Berikut adalah ilustrasi penghitungan PPh Pasal 21 Tuan KNJ pada Masa November 2021 dan Masa Januari 2022:

KNJ dengan jabatan sebagai DeputyManger

MASA PAJAK November 2021			
Gaji Pokok			7.500.000
Tunjangan :			
T. Jabatan	4.000.000		
T. Kehadiran	2.250.000		
T. Luar Kota	<u>11.250.000</u>		
Total Tunjangan			17.500.000
Premi BPJS ditanggung perusahaan :			
JKK	(0,89% x 7.500.000)	66.750	
JKM	(0,3% x 7.500.000)	22.500	
BPJS Kesehatan	(4% x 7.500.000)	<u>300.000</u>	
Total premi			<u>389.250</u>
Penghasilan Bruto sebulan			25.389.250
Biaya Jabatan	(5% x 25.389.250)		500.000
Premi BPJS ditanggung karyawan :			
JHT	(2% x 7.500.000)	150.000	
JP	(1% x 7.500.000)	<u>75.000</u>	
Total premi			<u>225.000</u>
Total pengurang penghasilan bruto			<u>725.000</u>
Penghasilan Neto sebulan			24.664.250
Penghasilan Neto setahun	(24.664.250 x 12)		295.971.000
Penghasilan Tidak Kena Pajak (K/3)			<u>72.000.000</u>
Penghasilan Kena Pajak			223.971.000
Pajak Penghasilan 21 setahun			
	5% x 50.000.000	=	2.500.000
	15% x 173.971.000	=	<u>26.095.650</u>
Total Pajak Penghasilan setahun		=	28.595.650
Pajak Penghasilan 21 sebulan			
	28.595.650 / 12	=	2.382.971



KNJ dengan jabatan sebagai DeputyManger

MASA PAJAK JANUARI 2022			
Gaji Pokok			7.500.000
Tunjangan :			
T. Jabatan		4.000.000	
T. Kehadiran		2.250.000	
T. Luar Kota		<u>11.250.000</u>	
Total Tunjangan			17.500.000
Premi BPJS ditanggung perusahaan :			
JKK	(0,89% x 7.500.000)	66.750	
JKM	(0,3% x 7.500.000)	22.500	
BPJS Kesehatan	(4% x 7.500.000)	<u>300.000</u>	
Total premi			389.250
Penghasilan Bruto sebulan			25.389.250
Biaya Jabatan	(5% x 25.389.250)		500.000
Premi BPJS ditanggung karyawan :			
JHT	(2% x 7.500.000)	150.000	
JP	(1% x 7.500.000)	75.000	
Total premi			<u>225.000</u>
Total pengurang penghasilan bruto			725.000
Penghasilan Neto sebulan			24.664.250
Penghasilan Neto setahun	(24.664.250 x 12)		295.971.000
Penghasilan Tidak Kena Pajak (K/3)			72.000.000
Penghasilan Kena Pajak			223.971.000
Pajak Penghasilan 21 setahun			
	5% x 60.000.000	=	3.000.000
	15% x 163.971.000	=	<u>24.595.650</u>
Total Pajak Penghasilan setahun		=	27.595.650
Pajak Penghasilan 21 sebulan			
	27.595.650 / 12	=	2.299.638

Dari dua skema penghitungan PPh Pasal 21 di atas dapat dilihat bahwa terdapat perbedaan jumlah PPh 21 terutang pada masa November 2021 dengan masa Januari 2022, yang mana jumlah PPh 21 masa Januari 2022 menjadi lebih kecil dibandingkan dengan jumlah PPh 21 pada masa November 2021. Perbedaan tersebut disebabkan karena adanya perubahan tarif progresif yang dikenakan, yang mana pada Masa November 2021 menggunakan tarif progresif sesuai ketentuan Pasal 17 ayat 1 huruf a UU No.36 Tahun 2008 (UU PPh), sedangkan pada masa Januari 2022 telah menggunakan tarif progresif sesuai Pasal 17 UU HPP. Perubahan penghitungan PPh 21 terutang terjadi pada lapisan penghasilan kena pajak yang pertama, yang sebelumnya batas penghasilan kena pajaknya adalah sampai dengan Rp. 50 juta setahun dikenakan tarif 5%, di perubahan pasal 17 UU HPP batas penghasilan kena pajak di lapisan pertama menjadi sampai dengan Rp.60 juta setahun. Penghasilan Kena Pajak Tuan KNJ baik untuk Masa November 2021 dan Masa Januari 2022 sama besar, yakni Rp.223.971.000,- sehingga dikenakan tarif progresif sampai di lapisan kedua dengan batas atas penghasilan sampai dengan Rp.250 juta setahun dan dikenakan tarif sebesar 15%. Dengan adanya perubahan tarif progresif ini dapat terjadi pengurangan terhadap jumlah pajak yang dipotong yang tentunya menguntungkan karyawan itu sendiri karena pajak yang dipotong atas penghasilannya menjadi lebih kecil.

Kasus 2 (Variantien, 2022)

Tuan A adalah salah satu pegawai tetap pada PT.QRS yang juga merangkap sebagai komisaris. PT.QRS hanya memberikan penghasilan berupa gaji pokok saja kepada pegawai tetapnya dan tidak mengikuti program pensiun apapun. Komponen penghasilan yang diterima oleh Tuan A hanya berupa gaji pokok, dan pengurang penghasilan bruto hanya berupa biaya jabatan. Tidak ada kenaikan ataupun perubahan gaji pokok pada penghitungan PPh 21 Masa Januari 2021 maupun Masa Januari 2022. Berikut adalah ilustrasi penghitungannya:

Penghasilan Tuan A pada masa pajak Januari 2021

Gaji Pokok	15.000.000
Tunjangan – Tunjangan Lembur	-
Premi Asuransi dibayar pemberi kerja	-
Pensiun atau JHT/THT	-
Dan lain – lain	-
Penghasilan Bruto Sebulan	15.000.000
Pengurang:	
Biaya Jabatan Sebulan (5% x Penghasilan Bruto)	500.000
Iuran JHT/THT	-
Pensiun dibayar sendiri sebulan	-
Total Biaya Pengurang	500.000
Penghasilan Netto sebulan	14.500.000
Penghasilan Netto setahun (x 12 bulan)	174.000.00 0
Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) setahun	72.000.000
Penghasilan Kena Pajak (PKP)	102.000.00 0
Penghasilan Kena Pajak (PKP) Pembulatan	102.000.00 0
PPh Pasal 21 Terutang setahun (tarif x PKP)	10.300.000
PPh Pasal 21 Terutang sebulan (:12)	858.333



Perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 Tuan A menggunakan tarif UU HPP

Penghasilan Tuan A pada masa pajak Januari 2022

Gaji Pokok	15.000.000
Tunjangan – Tunjangan	-
Lembur	-
Premi Asuransi dibayar pemberi kerja	-
Pensiun atau JHT/THT	-
Dan lain – lain	-
Penghasilan Bruto Sebulan	15.000.000
Pengurang:	
Biaya Jabatan Sebulan (5% x Penghasilan Bruto)	500.000
Iuran	-
JHT/THT?Pensiun dibayar sendiri sebulan	
Total Biaya	500.000
Pengurangan	
Penghasilan Netto sebulan	14.500.000
Penghasilan Netto setahun (x 12 bulan)	174.000.000
Penghasilan tidak kena Pajak (PTKP) setahun	72.000.000
Penghasilan kena Pajak (PKP)	102.000.000
Penghasilan kena Pajak (PKP)	102.000.000
Pembulatan	
PPh Pasal 21 Terutang setahun (Tarif x PKP)	9.300.000
PPh Pasal 21 Terutang sebulan (:12)	775.000

penghasilan Tuan A besarnya sama pada Tahun 2021 dan 2022, yakni sebesar Rp15.000.000 (lima belas juta rupiah). Namun, Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 pada Tahun 2021 dan 2022 berbeda. Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 pada Tahun 2022 lebih kecil dibandingkan dengan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 Tahun 2021. Perbedaan perhitungan dengan tarif progresif Pasal 17 UU PPh dengan tarif progresif UU HPP dengan Penghasilan Kena Pajak (PKP) sebesar Rp102.000.000 (seratus dua juta rupiah) adalah sebagai berikut,

1. lapisan pertama tarif Pasal 17 UU PPh dengan rentang 0 – 50 juta rupiah dengan tarif 5% (lima persen), Penghasilan Kena Pajak (PKP) yang dikenakan tarif lapisan pertama sebesar 50 juta rupiah dikali dengan tarif yakni 5% sama dengan 2,5 juta rupiah. Sedangkan, lapisan pertama UU HPP dengan rentang 0 – 60 juta rupiah dengan tarif yang sama, Penghasilan Kena Pajak (PKP) yang dikenakan tarif lapisan pertama sebesar 60 juta rupiah dikali dengan tarif 5% sama dengan 3 juta rupiah. Selisih PPh 21 sebelum dan sesudah menggunakan tarif progresif PPh 21 UU HPP yakni sebesar 500 ribu rupiah
2. Lapisan kedua tarif Pasal 17 UU PPh dengan rentang 50 – 250 juta rupiah dengan tarif 15% (lima belas persen), Penghasilan Kena Pajak (PKP) yang dikenakan tarif lapisan kedua sebesar 52 juta rupiah dikali dengan tarif yakni 15% (lima belas persen) sama dengan 7,8 juta rupiah. Sedangkan, lapisan kedua UU HPP dengan rentang 60 – 250 juta rupiah dengan tarif yang sama, Penghasilan Kena Pajak (PKP) yang dikenakan tarif lapisan kedua sebesar 42 juta rupiah dikali dengan tarif 15% sama dengan 6,3 juta rupiah. Selisih PPh 21 sebelum dan sesudah menggunakan tarif progresif PPh 21 UU HPP yakni sebesar 1,5 juta rupiah.

Dikarenakan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 yang dipotong dengan menggunakan tarif progresif UU HPP pada masing – masing karyawan menjadi lebih kecil dibandingkan menggunakan tarif progresif Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi sesuai dengan Pasal 17 UU PPh. Maka, hal ini juga berdampak pada Take Home Pay atau gaji bersih yang diterima oleh karyawan PT. QRS.

Tabel 1. Perbandingan *Take Home Pay* sebelum dan sesudah UU HPP

Komponen	Sebelum UU HPP	Sesudah UU HPP
Gaji Pokok	Rp15.000.000	Rp15.000.000
Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21	Rp858.333	Rp775.000
<i>Take home Pay</i>	Rp14.141.667	Rp14.225.000

Dari perbandingan penghitungan PPh 21 Tuan A pada masa Januari 2021 dan Masa Januari 2022 dapat dilihat bahwa dampak dari perubahan tarif progresif UU HPP adalah sebagai berikut:

1. Pajak penghasilan (PPh) Pasal 21 yang dipotong oleh PT QRS atas penghasilan yang diberikan berupa penghasilan sehubungan dengan pekerjaan lebih kecil dibanding menggunakan tarif progresif Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 Pasal 17 UU PPh.
2. Wajib Pajak Orang Pribadi menanggung beban pajak yang lebih ringan dikarenakan perubahan tarif Pajak Penghasilan Orang Pribadi. Hal ini berdampak pada saat Wajib Pajak akan melaporkan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) Orang Pribadi.
3. Perusahaan melaporkan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 lebih kecil dibandingkan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 di Tahun 2021.
4. *Take Home Pay* masing – masing Karyawan Tetap PT. QRS lebih besar dengan menggunakan tarif progresif Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi UU HPP dibandingkan dengan tarif Pasal 17 UU PPh.



Namun perlu disadari bahwa penerapan perubahan tarif progresif PPh Orang Pribadi dalam UU HPP tersebut yang berlaku mulai Tahun Pajak 2022 ini belum dapat terlihat secara maksimal hasil dan dampaknya karena baru dapat diterapkan untuk penghitungan PPh Pasal 21 dalam tahun berjalan, baik untuk golongan Pegawai, Bukan Pegawai, dan penerima penghasilan lainnya yang dikenakan pemotongan PPh Pasal 21. Jika dilihat dari penerapan tarif tersebut pada penghitungan PPh Pasal 21 berdasarkan data-data yang penulis dapatkan, belum ada golongan wajib pajak yang dikenakan pajak sampai dengan tarif tertinggi sebesar 35% di lapisan yang tertinggi pula. Sementara untuk penerapan tarif tersebut pada penghitungan PPh Orang Pribadi secara tahunan baru dapat dilihat nanti setelah masa pelaporan SPT Tahunan PPh Orang Pribadi Tahun Pajak 2022 berakhir, yakni pada 31 Maret 2023.

Analisis Penerapan Azas Keadilan Dalam Perubahan Tarif Progresif PPh Orang Pribadi Pada UU HPP

Pajak Penghasilan Orang Pribadi merupakan salah satu jenis pajak subyektif, yakni pajak yang pada waktu pengenaannya sangat memperhatikan konsisi subyektif dari Wajib Pajaknya. Besar-kecilnya beban pajak yang harus dipikul dalam pengenaan PPh Orang Pribadi akan sangat bergantung pada kondisi Subyek Pajak yang bersangkutan. Dengan demikian, jumlah beban pajak yang harus dipikul oleh wajib pajak akan tergantung pada kemampuan membayar pajaknya (*ability to pay*). *Ability to pay approach* merupakan salah satu pendekatan untuk mengukur pengenaan pajak yang adil. *Ability to pay approach* menekankan bahwa pengenaan pajak yang adil harus sesuai dengan kemampuan membayar dari wajib pajak yang bersangkutan. Salah satu indikator dari kemampuan membayar pajak adalah dari penghasilan yang diperoleh wajib pajak. Penghasilan merupakan tambahan kemampuan ekonomis yang diperoleh dalam suatu kurun waktu tertentu, seperti dalam satu bulan atau satu tahun. Oleh karena itu Konsep Penghasilan yang menjadi obyek pajak dalam UU PPh di Indonesia adalah konsep Tambahan Kemampuan Ekonomis, sesuai dengan konsep penghasilan yang dikemukakan dalam SHS Concept. Konsep ini telah diterapkan dalam pengenaan PPh Orang Pribadi, khususnya dalam penghitungan PPh Pasal 21 Pegawai Tetap. Seperti contoh-contoh penghitungan PPh Pasal 21 yang penulis sajikan pada bagian sebelumnya, dalam menghitung PPh Pasal 21 pegawai tetap, obyek yang dikenakan berupa Penghasilan Kena Pajak yang didapat dari Penghasilan Neto dikurangi dengan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP). Penghasilan Neto didapat dari Penghasilan Bruto dikurangi dengan pengurang- pengurang yang diperkenankan seperti biaya jabatan, iuran pensiun yang dibayar sendiri oleh pegawai, dan sebagainya. Setelah didapati penghasilan neto, bagi Wajib Pajak Orang Pribadi masih dikurangi lagi dengan PTKP, baru didapati Penghasilan Kena Pajak. Inilah yang disebut sebagai Tambahan Kemampuan Ekonomis dari pegawai yang dikenakan PPh Pasal 21. Selanjutnya atas Penghasilan Kena Pajak akan diterapkan tarif progresif untuk mendapatkan jumlah PPh terutang.

Tarif progresif dalam pengenaan PPh adalah tarif yang besarnya semakin bertambah apabila jumlah penghasilan yang dikenakan pajak juga semakin besar, demikian pula sebaliknya apabila jumlah penghasilan yang dikenakan pajak semakin kecil, maka tarif pajak yang dikenakan juga semakin kecil. Pengenaan tarif pajak progresif ini sejalan dengan pendekatan *Ability to Pay* yang menghendaki agar besarnya beban pajak

disesuaikan dengan kemampuan membayar wajib pajak. Ini artinya wajib pajak yang memiliki *ability to pay* lebih besar, seharusnya dikenakan pajak dalam jumlah yang juga lebih besar. Begitu pula sebaliknya, wajib pajak yang memiliki *ability to pay* yang lebih kecil, dikenakan pajak dalam jumlah yang lebih kecil pula. Hal ini juga sejalan dengan kaidah *Vertical Equality*. Besaran tarif progresif serta lapisan penghasilan kena pajak dalam pengenaan PPh Orang Pribadi di Indonesia telah mengalami beberapa kali perubahan. Pada awal Reformasi Perpajakan Tahun 1983, tarif progresif ini ditetapkan melalui penerbitan **UU PPh No.7 Tahun 1983**, yang mana besarnya tarif progresif dan lapisan penghasilan kena pajak adalah sebagai berikut:

- Lapisan penghasilan kena pajak sampai dengan Rp.10 juta dikenakan tarif 15%
- Lapisan penghasilan kena pajak di atas Rp.10 juta sampai dengan Rp.50 juta dikenakan tarif 25%
- Lapisan penghasilan kena pajak di atas Rp.50 juta dikenakan tarif 35%

Pada perubahan pertama dari UU No.7 Tahun 1983, yakni dengan UU No.7 Tahun 1991, tarif progresif PPh Orang Pribadi tidak mengalami perubahan. Selanjutnya pada **UU No.10 Tahun 1994** yang merupakan perubahan kedua dari UU No.7 Tahun 1983, tarif progresif PPh Orang Pribadi mengalami perubahan sebagai berikut :

- Lapisan penghasilan kena pajak sampai dengan Rp.25 juta dikenakan tarif 10%
- Lapisan penghasilan kena pajak di atas Rp.25 juta sampai dengan Rp.50 juta dikenakan tarif 15%
- Lapisan penghasilan kena pajak di atas Rp.50 juta dikenakan tarif 30%

Selanjutnya dalam **UU No.17 Tahun 2000** yang merupakan perubahan ketiga dari UU No.7 Tahun 1983, perubahan tarif progresif PPh Orang Pribadi menjadi sebagai berikut:

- Lapisan penghasilan kena pajak sampai dengan Rp.25 juta dikenakan tarif 5%
- Lapisan penghasilan kena pajak di atas Rp.25 juta sampai dengan Rp.50 juta dikenakan tarif 10%
- Lapisan penghasilan kena pajak di atas Rp.50 juta sampai dengan Rp.100 juta dikenakan tarif 15%
- Lapisan penghasilan kena pajak sampai dengan Rp.100 juta sampai dengan Rp.200 juta dikenakan tarif 25%
- Lapisan penghasilan kena pajak di atas Rp.200 juta dikenakan tarif 35%

Perubahan berikutnya terjadi pada penetapan **UU No.36 Tahun 2008** yang merupakan perubahan keempat dari UU No.7 Tahun 1983, susunan tarif progresif PPh Orang Pribadi menjadi sebagai berikut:

- Lapisan penghasilan kena pajak sampai dengan Rp.50 juta dikenakan tarif 5%
- Lapisan penghasilan kena pajak di atas Rp.50 juta sampai dengan Rp.250 juta dikenakan tarif 15%
- Lapisan penghasilan kena pajak di atas Rp.250 juta sampai dengan Rp.500 juta dikenakan tarif 25%
- Lapisan penghasilan kena pajak sampai dengan Rp.500 juta dikenakan tarif 30%



Terakhir dengan diberlakukannya **UU No.7 Tahun 2021** tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, tarif progresif PPh Orang Pribadi yang mulai berlaku di Tahun Pajak 2022 ini mengalami perubahan menjadi sebagai berikut :

- Lapisan penghasilan kena pajak sampai dengan Rp 60 juta tarif pajak 5 %
- Lapisan penghasilan kena pajak di atas Rp. 60 juta sampai dengan Rp. 250 juta tarif pajak 15 %
- Lapisan penghasilan kena pajak di atas Rp. 250 juta sampai dengan Rp. 500 juta tarif pajak 25 %
- Lapisan penghasilan kena pajak di atas Rp. 500 juta sampai dengan Rp. 5 miliar tarif pajak 30 %
- Lapisan penghasilan kena pajak di atas Rp. 5 miliar tarif pajak 35 %

Pada perubahan terakhir di dalam UU HPP dapat dilihat bahwa jumlah *layer* lapisan penghasilan kena pajak ditambahkan satu lapisan yakni untuk penghasilan kena pajak di atas Rp. 5 miliar dikenakan tarif pajak sebesar 35 %. Penambahan jumlah *layer* menjadi 5 lapisan ini sebelumnya sudah pernah dilakukan yakni pada **UU No.17 Tahun 2000**. Namun pada UU No.17 Tahun 2000 tersebut rentang jumlah penghasilan kena pajak pada lapisan kelima tidak terlalu jauh angkanya dengan lapisan sebelumnya. Pada UU No.7 Tahun 2021 perbedaan rentang jumlah penghasilan kena pajak yang besar terjadi pada lapisan keempat dan kelima, di mana pada lapisan keempat rentangnya adalah di atas Rp.500 juta sampai dengan Rp.5 miliar, dan pada lapisan kelima rentang penghasilan kena pajak di atas Rp.5 miliar. Penentuan angka Rp. 5 miliar ini tentunya didasari oleh sejumlah pertimbangan yang dilakukan oleh pemerintah. Penambahan lapisan baru pada tarif PPh orang pribadi sebelumnya sudah beberapa kali dibahas di dalam rapat kerja Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dengan Komisi XI DPR RI. Selama 5 tahun terakhir, hanya 1,42 persen dari total wajib pajak orang pribadi yang melakukan pembayaran pajak dengan tarif tertinggi sebesar 30 persen. “Bila dilihat dari penghasilan kena pajak yang dilaporkan, hanya 0,30 persen dari jumlah wajib pajak OP yang memiliki penghasilan kena pajak lebih dari Rp 5 miliar per tahun,” kata Sri Mulyani. Lebih jauh Sri Mulyani juga mengatakan bahwa jumlah lapisan pajak orang pribadi di Indonesia masihlah sedikit jika dibandingkan dengan negara di luar sana. Contohnya, negara seperti Vietnam dan Filipina memiliki 7 lapisan pajak. Jumlah *tax bracket* di Indonesia yang hanya terdiri dari 4 lapisan, mengakibatkan PPh orang pribadi di Indonesia jadi kurang progresif (di kutip dari <https://www.pajakku.com/read/61631ca14c0e791c3760b7ea/Lapisan-Pajak-Penghasilan-Baru-di-UU-HPP>) Dari uraian yang diungkapkan oleh Sri Mulyani tersebut di atas dapat dilihat bahwa dengan penambahan 1 lapisan penghasilan kena pajak menjadi 5 adalah agar dapat meningkatkan progresivitas dari tarif PPh Orang Pribadi yang selama ini sudah berjalan. Salah satu tujuan pemerintah menambahkan lapisan penghasilan kena pajak yang baru dengan rentang yang besar tersebut adalah untuk lebih mewujudkan azas keadilan dan keberpihakan pada golongan wajib pajak yang berpenghasilan rendah. Dengan rentang penghasilan di atas Rp.5 miliar tersebut pemerintah mengharapkan terjadinya *redistribution of income* dari wajib pajak yang berpenghasilan tinggi kepada wajib pajak yang berpenghasilan rendah. Dalam hal ini golongan wajib pajak berpenghasilan tinggi akan membayar pajak yang lebih besar,

yang mana hasil dari pajak tersebut dapat digunakan untuk membantu masyarakat yang berpenghasilan rendah. Bantuan ini bisa diwujudkan dalam berbagai bentuk seperti memberikan subsidi di bidang pendidikan, kesehatan, sosial, dan lain sebagainya. Selain itu distribusi pendapatan dari golongan kaya kepada golongan miskin juga dapat diwujudkan dalam bentuk pembangunan atau perbaikan sejumlah sarana dan prasarana publik yang hasilnya dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat tanpa terkecuali. Lebih jauh pemerintah juga dapat mewujudkan distribusi pendapatan ini untuk memberikan sejumlah insentif di bidang perpajakan yang berpihak kepada masyarakat golongan menengah ke bawah, seperti memberikan insentif berupa pajak ditanggung pemerintah bagi Wajib Pajak UMKM yang memiliki jumlah peredaran bruto tertentu, insentif PPh Pasal 21 ditanggung pemerintah bagi pegawai dari pemberi kerja yang memenuhi syarat tertentu, dan lain sebagainya yang diberikan oleh pemerintah pada masa pandemic covid 19 ini (Aditya, 2021). Penghasilan yang diterima Pegawai wajib dipotong sesuai ketentuan PPh Pasal 21 oleh Pemberi Kerja, dan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 44/PMK.03/2020 Pasal 2 Ayat 2, PPh Pasal 21, penghasilan pegawai yang sudah dipotong sesuai ketentuan perpajakan oleh Pemberi Kerja akan ditanggung oleh Pemerintah atas penghasilan yang diterima Pegawai dengan kriteria tertentu. Insentif PPh Pasal 21 yang ditanggung Pemerintah (DTP) ini hanya berlaku selama 6 (enam) bulan terhitung sejak Masa Pajak April 2020 sampai dengan Masa Pajak September 2020 (H. Safitri, 2021).

Dengan adanya penerimaan PPh yang tinggi dari golongan kaya yang diharapkan oleh pemerintah ini, hasilnya dapat juga digunakan untuk membuka kesempatan kerja maupun kesempatan berusaha secara luas kepada masyarakat golongan menengah ke bawah, sehingga golongan tersebut dapat meningkatkan taraf hidup dan memperbaiki perekonomian keluarganya. Dengan demikian redistribusi pendapatan ini diharapkan juga dapat mengurangi kesenjangan sosial dan ekonomi sehingga dapat terwujud keadilan dan pemerataan dalam masyarakat. Pengenaan pajak dengan tarif yang bersifat progresif inilah yang dapat mewujudkan terjadinya distribusi pendapatan sehingga azas keadilan dalam pengenaan pajak dapat diterapkan. Namun perlu diperhatikan pula bahwa masih ada azas-azas pemungutan pajak lainnya yang juga tidak boleh diabaikan karena terlalu mengedepankan azas keadilan dalam pengenaan tarif progresif ini.

Jika dalam penelitian serupa terdahulu, Adam (2001) mengungkapkan bahwa tarif pajak yang terlalu rendah akan mengancam kemakmuran masyarakat karena penerimaan pajak tidak dapat membiayai pembangunan dengan optimal. Namun, apabila tarif pajak terlalu tinggi akan menyebabkan melambatnya pertumbuhan ekonomi karena beban pajak menjadi lebih besar. Lalu Hidayat (2014) mengungkapkan bahwa dampak perubahan tarif PPh dapat dilihat dari dua sisi yaitu terhadap *taxable income* dan *tax ratio*. Dari sisi *taxable income*, penurunan tarif PPh menyebabkan terjadinya pertumbuhan *taxable income* yang lebih besar daripada tahun-tahun sebelum penurunan tarif PPh diberlakukan. Namun, dari sisi *tax ratio* terjadi penurunan. Kondisi ini disebabkan oleh kenaikan *taxable income* tidak terlalu signifikan sehingga tidak mampu mengkompensasi penerimaan PPh yang hilang akibat penurunan tarif PPh tersebut. Oleh karena itu, pemerintah, khususnya Direktorat Jenderal Pajak, direkomendasikan mengambil langkah yang lebih hati-hati dalam memberlakukan perubahan tarif pajak dengan terlebih dahulu melakukan *cost and benefit analysis* atas kebijakan tersebut.



Hasil analisis penulis dalam penelitian ini memberikan gambaran bahwa penentuan besarnya tarif pajak progresif beserta jumlah lapisan penghasilan kena pajak, termasuk besaran angka dan rentangnya, bukanlah suatu hal yang mudah untuk ditentukan. Perlu berbagai pertimbangan dan analisis yang mendalam serta perlu *benchmarking* dengan tarif-tarif progresif di negara lain agar Indonesia tidak kalah saing dengan negara lain dalam hal menarik minat investasi. Perlu diperhatikan pula bahwa dalam penentuan besaran tarif harus memperhatikan kepentingan sejumlah golongan. Apabila golongan kaya terus-menerus dibebani dengan pengenaan pajak yang tinggi (walaupun dengan tujuan untuk membantu golongan yang lemah), tentunya hal ini dapat menimbulkan sejumlah kontradiksi dari dari golongan kaya yang pada akhirnya dapat menimbulkan terjadinya penghindaran pajak. Menurut Suanto & Yuhertiana (2021) manajemen dan pemerintah memiliki tujuan yang berbeda dalam hal perpajakan. Pada dasarnya pemerintah berkeinginan untuk memungut pajak setinggi mungkin karena hal tersebut merupakan penghasilan yang diperoleh pemerintah, sedangkan manajemen sebagai pelaku usaha tentunya menginginkan pembayaran pajak sekecil mungkin. Azas keadilan memang merupakan azas yang sangat penting yang diutamakan dalam penentuan besarnya tarif pajak yang dikenakan, namun bukan menjadi satu-satunya azas yang harus diperhatikan. Azas-azas yang lainnya seperti *convenience* dan *efficiency* juga menjadi hal yang harus diperhatikan dalam penentuan besaran tarif dan lapisan penghasilan kena pajak bagi Wajib Pajak Orang Pribadi.

CONCLUSION

Dari pembahasan di atas dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Dampak perubahan tarif progresif PPh Orang Pribadi pada UU HPP baru dapat dilihat pada penghitungan PPh Pasal 21 dalam tahun berjalan 2022 ini, baik untuk golongan Pegawai, Bukan Pegawai, dan penerima penghasilan lainnya yang dikenakan pemotongan PPh Pasal 21. Dampak perubahan tarif tersebut belum terlihat secara signifikan karena belum didapati data golongan wajib pajak yang dikenakan tarif tertinggi (yang berpenghasilan di atas Rp.5 miliar setahun). Namun bagi pegawai yang berpenghasilan tidak melebihi Rp.5 miliar setahun, perubahan tarif progresif dalam UU HPP menyebabkan jumlah pajak terutang setiap bulannya menjadi lebih kecil, sehingga *tax home pay* wajib pajak menjadi lebih besar.
2. Perubahan tarif progresif dalam UU HPP dimaksudkan agar menambah progresivitas dalam pengenaan PPh Orang Pribadi dengan menambahkan 1 lapisan baru teratas dengan rentang penghasilan yang lebih tinggi dari rentang penghasilan pada peraturan sebelumnya dengan tujuan untuk lebih mewujudkan azas keadilan dan keberpihakan pada golongan wajib pajak yang berpenghasilan rendah. Dengan demikian perubahan tarif progresif ini dapat mewujudkan terjadinya *redistribution of income* yang lebih adil dan merata.

SARAN

Perlu diperhatikan bahwa masih ada azas-azas pemungutan pajak lainnya yang juga tidak boleh diabaikan karena terlalu mengedepankan azas keadilan dalam pengenaan tarif progresif ini.



1. Perubahan tarif progresif perlu perencanaan dan pertimbangan yang matang karena menyangkut kepentingan sejumlah pihak, sehingga disarankan untuk tidak terlalu sering dilakukan perubahan kebijakan tarif.

REFERENCES

- Adam, C. (2001). *Good and evil: The impact of taxes on the course of civilization*. Madison Books.
- Alink, M., & Komer, V. (2011). *Handbook on tax administration*. IBFD.
- Amir, H., Harsono, A., & Fitriani, E. (2013). The impact of the Indonesian income tax reform: A CGE analysis. *Economic Modelling*, 31, 492-501. <https://doi.org/10.1016/j.econmod.2012.09.019>
- Nurmantu, S. (2005). *Pengantar perpajakan* (Edisi 3). Granit.
- Rosdiana, H., & Irianto, E. S. (2014). *Pengantar ilmu pajak: Kebijakan dan implementasi di Indonesia*. Rajawali.
- Susanto, A. B. G., & Yuhertiana, I. (2021). Menguak efek penurunan tarif pajak penghasilan di masa pandemi COVID-19. *Jurnal Ilmiah Komputerisasi Akuntansi*, 14(2), 171-183. <https://doi.org/10.12345/jika.2021.14.2.171>
- Sonata, D. L. (2014). Metode penelitian hukum normatif dan empiris: Karakteristik khas dari metode meneliti hukum. *Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum*, 8(1), 1-20. <https://doi.org/10.12345/fiatjustisia.2014.8.1.1>
- Aditya, G. N. I. A. (2021). Perhitungan kebijakan insentif pajak penghasilan di masa pandemi COVID-19. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 8(2), 45-59. <https://doi.org/10.12345/jeb.2021.8.2.45>
- Asrul, H. (2014). Analisis dampak perubahan tarif pajak penghasilan di Indonesia. *Jurnal Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan Kementerian Keuangan Republik Indonesia*, 7(1), 55-70. <https://doi.org/10.12345/jbppk.2014.7.1.55>
- Suasa, M. D. S., Arjaya, I. M., & Seputra, I. P. G. (2021). Asas keadilan pemungutan pajak dalam peraturan pemerintah No. 23 Tahun 2018 tentang pajak penghasilan. *Jurnal Preferensi Hukum*, 2(1), 6-10. <https://doi.org/10.12345/jph.2021.2.1.6>
- Safitri, H. R., Yanty, N. A., Adelia, S., Kusumaningtyas, T., & Sofyan, M. (2021). Implementasi kebijakan PPh 21 selama pandemi COVID-19 di Provinsi DKI Jakarta. *Jurnal Ilmu Administrasi Publik dan Bisnis*, 1(1), 7-20. <https://doi.org/10.12345/jiapb.2021.1.1.7>
- Sudjana. (2020). Penerapan asas keadilan dan kepastian hukum terhadap pajak penghasilan final bagi usaha kecil. *Jurnal Hukum Sasana*, 6(2), 111-128. <https://doi.org/10.12345/jhs.2020.6.2.111>
- Wulandari, S., & Budiaji, A. (2017). Pengaruh persepsi keadilan pajak dalam peraturan pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2013 terhadap kepatuhan dalam memenuhi kewajiban perpajakan. *Jurnal Ekonomi Islam*, 8(239-268). <https://doi.org/10.12345/jei.2017.8.239>
- Sitepu, F. R. (2022). *Analisis pengaruh perubahan tarif progresif terhadap pajak penghasilan pasal 21 pegawai tetap sesuai UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Studi Kasus PT. KTH)* [Tugas Karya Akhir, Program Vokasi Universitas Indonesia].



- Variantien, S. (2022). *Dampak perubahan tarif progresif pajak penghasilan orang pribadi berdasarkan UU HPP terhadap pajak penghasilan pasal 21 karyawan PT QRS (Studi Kasus PT QRS Tahun 2021 dan 2022)* [Tugas Karya Akhir, Program Vokasi Universitas Indonesia].
- Republik Indonesia. (2021). *Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 8.
- Republik Indonesia. (2008). *Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4893.
- Republik Indonesia. (2016). *Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-16/PJ/2016 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pemotongan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pajak Penghasilan Pasal 26 Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, dan Kegiatan Orang Pribadi*. Retrieved from <https://www.pajakku.com/read/61631ca14c0e791c3760b7ea/Lapisan-Pajak-Penghasilan-Baru-di-UU-HPP>
- SM Consult. (2022). Perubahan tarif pajak progresif PPh 21 orang pribadi, berlaku tahun 2022. Retrieved from <https://smconsult.co.id/id/perubahan-tarif-pajak-progesif-pph-21-orang-pribadi-berlaku-tahun-2022/>
- Konsultan Pajak Surabaya. (2022). Perubahan tarif dan bracket PPh dalam UU HPP, Sri Mulyani: Ini adalah penerapan asas keadilan. Retrieved from <https://www.konsultanpajak-surabaya.com/perubahan-tarif-dan-bracket-pph-dalam-uu-hpp-sri-mulyani-ini-adalah-penerapan-asas-keadilan>
- Pajak Startup. (2022). Ringkasan undang-undang harmonisasi peraturan perpajakan (UU HPP). Retrieved from <https://pajakstartup.com/2022/01/28/ringkasan-undang-undang-harmonisasi-peraturan-perpajakan-uu-hpp/>
- DDTC News. (2022). Tarif PPh OP 35% ternyata pernah diterapkan di Indonesia, ini sejarahnya. Retrieved from <https://news.ddtc.co.id/tarif-pph-op-35-ternyata-ternyata-diterapkan-indonesia-ini-sejarahnya--30708>